

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum (S.H.)

Program Kekhususan Hukum Perdata



Dipersiapkan dan Disusun oleh:

LUTFI ABDUL CHAKIM

NIM: 30301900384

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



Diajukan oleh:

Lutfi Abdul Chakim

NIM: 30301900384

Pada tanggal, 28 November 2021 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arpangi', is placed above the printed name of the supervisor.

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 0611066805

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Oleh:

Nama : Lutfi Abdul Chakim

NIM : 30301900384

Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal, 22 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H.
NIDN : 0615106602

Anggota

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M. Hum., M.Kn.
NIDN : 0621027401

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S. Eakt, M. Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfi Abdul Chakim

Nim : 30301900384

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM” Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 November 2021



Lutfi Abdul Chakim

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfi Abdul Chakim

Nim : 30301900384

ProgramStudi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 November 2021



Lutfi Abdul Chakim

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S. Ali Imron: 139)

Janganlah kamu campur-adukkan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. (Q.S. Al-Baqoroh: 42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu yang selalu memberi motivasi dan selalu mendoakan
- Keluarga Besar Penulis tercinta
- Teman Perjuangan Sivani Ardi Apritania yang terus memotivasi penulis
- Seluruh Dosen dan Staf UNISSULA
- Pembaca yang Budiman

ABSTRAK

Transaksi dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Dahulu manusia melakukan transaksi dengan cara konvensional, yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara tatap muka antara penyedia jasa atau barang dengan pemakai jasa atau pembeli. Negara menjamin kebebasan kepada warganya untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 C dan Pasal 28 F yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sistem online merupakan suatu proses transaksi baik itu barang ataupun jasa yang terjadi melalui jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Transaksi menggunakan jaringan internet atau online lebih efisien dan efektif sehingga tidak memerlukan waktu lama dalam melakukan transaksi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, KUH Perdata dan hukum Islam menurut berbagai mazhab. Penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis deskriptif.

Dalam KUH Perdata pasal 1320 telah dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu: Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang. Transaksi online harus memenuhi empat kriteria sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320 tersebut. Perkembangan transaksi online juga telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesepakatan transaksi lewat media online harus sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan berpedoman terhadap UU ITE dan KUH Perdata. Sedangkan menurut Hukum Islam, sah nya suatu transaksi online harus memuat beberapa hal berikut ini: a. Para pihak yang telah melakukan akad terlibat langsung dalam satu akad. Pada dasarnya akad transaksi online sama dengan akad pada transaksi konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang dipakai. b. Adanya barang atau jasa yang dijadikan akad perjanjian. c. Adanya ijab (pernyataan penjual atau marchen dan adanya pernyataan menerima dari pihak konsumen atau customer. d. Tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad transaksi. Karena dalam transaksi online dipersilahkan untuk meneruskan atau menolak terhadap klausula-klausula yang disodorkan oleh penjual. e. Adanya tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Kata kunci: *transaksi online, akad jual beli, KUH Perdata, Hukum Islam*

ABSTRACT

Transactions from time to time have developed. In the past, humans carried out transactions in the conventional way, namely transactions carried out face-to-face between service providers or goods and service users or buyers. The state guarantees freedom to its citizens to develop themselves and their social environment. This is in accordance with Article 28 C of the 1945 Constitution and Article 28 F which reads: (1) Everyone has the right to develop themselves through fulfilling their basic needs, has the right to receive education and benefit from science and technology, art and culture, in order to improve the quality of their life and for the welfare of mankind. Everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, as well as the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey information using all available channels. The online system is a transaction process, whether goods or services that occur through a computer network connected to the internet. Transactions using the internet or online are more efficient and effective, so it doesn't take long to make transactions.

The approach used in this research is a normative juridical approach through the laws and regulations in force in Indonesia, the Civil Code and Islamic law according to various schools of thought. The research used is descriptive analysis.

In Article 1320 of the Civil Code, it has been explained that the validity of an agreement must meet four conditions, namely: an agreement that binds both parties, the ability to make an engagement, a certain subject matter, a cause that is not prohibited. Online transactions must meet four criteria in accordance with Article 1320 of the Civil Code. The development of online transactions has also been stated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Transaction agreements through online media must be in accordance with the agreement between the two parties and are guided by the ITE Law and the Civil Code. Meanwhile, according to Islamic law, the validity of an online transaction must include the following: a. The parties who have entered into the contract are directly involved in one contract. Basically, the online transaction contract is the same as the conventional transaction contract. The difference lies only in the media used. b. The existence of goods or services made into the contract agreement. c. There is an *ijab* (a statement from the seller or a merchant and a statement of acceptance from the consumer or customer. d. There is no coercion in making a transaction contract. Because in online transactions, you are welcome to continue or reject the clauses proffered by the seller. e. There is a purpose for the contract not against the Shari'ah'.

Keywords: *online transactions, buying and selling contracts, the Civil Code, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**

Adapun tujuan penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan hukum ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Bedjo Santoso.,M.T.,Phd. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta Bapak Prof.Dr.H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Begitu pula ucapan terima kasih yang sebesar-besar penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Arpangi., S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing dan juga sebagai Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan, petunjuk, nasihat dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Bapak, Ibu Dosen dan Staf pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan restunya dalam setiap perjalanan hidupku. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan penulisan hukum ini.


Penulis sadar sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2021

Penulis



Lutfi Abdul Chakim
NIM 30301900384

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	15
B. Perjanjian Menurut Hukum Islam	27
C. Transaksi Online.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Transaksi Online menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	46

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atau konsumen dalam Transaksi <i>Online</i>	78
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	15



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan untuk mengatur disemua lini kehidupan manusia yang mencakup ibadah, akidah, akhlak dan hubungan sosial yaitu muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang wilayahnya mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih, antara individu dengan individu yang lain, maupun antar badan hukum.¹ Muamalah adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan harta dan hak serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengannya.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya makhluk yang selalu hidup berkelompok dan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.³ Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sering melakukan hubungan timbal balik atau lebih dikenal dengan istilah transaksi. Transaksi dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Dahulu manusia melakukan transaksi dengan cara konvensional, yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara tatap muka antara penyedia jasa atau barang dengan pemakai jasa atau pembeli. Pada era sekarang ini, transaksi telah mengalami perkembangan dengan adanya teknologi yang

¹ Dudi Badruzzaman, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Perbankan di Indonesia*, Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis STAI Sabili, Bandung Vol. 1 No. 2 November 2018, hal. 109

² *Ibid*, hal. 110

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2012, hal 11

mengalami kemajuan pesat yang dinamakan era globalisasi. Negara menjamin kebebasan kepada warganya untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 C dan Pasal 28 F yang berbunyi:

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Era globalisasi (*globalization era*) dalam beberapa literature dimulai pada 1990-an.⁴ Era ini ditandai dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor geografi, bahasa, budaya dan ideologi, tetapi lebih penting pada faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.⁵ Era globalisasi ini melahirkan perkembangan yang pesat di berbagai sektor seperti ekonomi digital dalam bidang bisnis yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi informatika. Teknologi informatika juga berpotensi mengubah sistem ekonomi dan sosial dengan mengurangi jumlah bahan baku dan energi yang digunakan oleh industri, merubah sistem pengolahan data perusahaan,

⁴ Moten, Abdul Rashid. "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, hal. 231-255.

⁵ Pronk, Jan. "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization*, London: Zed Books, 2001, hal. 43

meningkatkan volume perdagangan elektronik, serta perubahan lain dalam masyarakat dan ekonomi.

Sebagai contoh adalah transaksi melalui media digital internet yang lebih dikenal dengan istilah *online*. Sebagai media komunikasi elektronik dan informasi, internet banyak digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan manusia, diantaranya adalah untuk menjelajah dalam mencari informasi (*browsing*), mengirim pesan elektronik melalui email, untuk media sosial, perdagangan dan pelayanan jasa.⁶ Dengan adanya sistem *online* ini, para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu repot-repot datang tatap muka untuk melakukan transaksi sebagai mana dalam transaksi konvensional.

Sistem online merupakan suatu proses transaksi baik itu barang ataupun jasa yang terjadi melalui jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Transaksi menggunakan jaringan internet atau online lebih efisien dan efektif sehingga tidak memerlukan waktu lama dalam melakukan transaksi. Sebelum melakukan transaksi baik jual beli (perdagangan) maupun jasa, para pihak yang bersangkutan tentunya terlebih dahulu membuat kontrak atau perjanjian yang akan mereka sepakati. Walaupun mempunyai kemudahan dan efisien waktu menggunakan online, akan tetapi membuat kontrak atau perjanjian dalam transaksi konvensional lebih mudah dari pada transaksi modern karena para pihak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan kesepakatan dan isi

⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2004, hal 1

perjanjian tersebut dapat dituangkan diatas kertas dan ditandatangani antara kedua belah pihak. Transaksi dalam sistem moderen atau *online*, lebih cenderung menggunakan asas saling percaya.

Banyak transaksi melalui internet yang hanya cukup melalui aplikasi di *smartphone*. Untuk menyetujui kesepakatan atas para pihak hanya dengan mencentang kolom yang telah disediakan di internet tersebut. Beberapa contoh transaksi yang hanya cukup dengan mencentang sebagai bukti kesepakatan adalah jual beli online melalui platform seperti melalui Buka Lapak, Shopee, Toko Pedia, dan juga jasa pinjaman online seperti akulaku, cicil dan lain sebagainya. Sebagai contoh pengajuan pinjaman *online* hanya dengan mencentang sebagai tanda persetujuan, maka dana yang diajukan sudah cair tanpa adanya tanda tangan dari pihak keduanya.



09:45 100%

← Perhitungan Cicilan

AMAN

Gunakan perlindungan pembayaran angsuran pembiayaan Anda dari berbagai kejadian tak terduga.

Setuju Tidak Setuju

3. Saya dan pasangan saya tidak sedang dalam perawatan dokter/umah sakit;
4. Saya dan pasangan saya tidak menderita cacat tubuh;
5. Saya dan pasangan saya tidak menggunakan narkoba/zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya; dan
6. Apabila ternyata pernyataan yang saya berikan ini tidak benar, maka DanaPinjaman harus

Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui Konfirmasi Kesehatan Saya

Ringkasan Pembiayaan	
Jumlah Pembiayaan	Rp6.600.000
Biaya Admin	Rp198.000
Total Pencairan Dana	Rp6.402.000

Ajukan Sekarang

Gambar 1
Contoh kesepakatan hanya dengan mencentang

Dalam KUHPerdara pasal 1320 telah dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu: Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang. Transaksi *online* harus memenuhi empat kriteria sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1320 tersebut. Perkembangan transaksi *online* juga telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesepakatan transaksi lewat media *online* harus sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan berpedoman terhadap UU ITE dan KUHPerdara.

Menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad atau kontrak adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam pandangan syariat islam, sahnya suatu akad atau perjanjian harus memenuhi syarat dan rukunnya.⁷ Transaksi dengan sistem *online* didasarkan pada Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang transaksi online yang sesuai dengan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010, hal.24

perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia dan syariat islam dengan judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah transaksi *online* menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur atau konsumen dalam transaksi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menggambarkan transaksi *online* menurut hukum perdata yang berlaku di wilayah negara Indonesia dan menurut Hukum Islam
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atau konsumen dalam transaksi *online*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan, terutama mengenai kontrak transaksi *online* dalam tinjauan hukum perdata dan hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap kontrak transaksi *online*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam mengenai kontrak perjanjian *online* dan perlindungan hukum bagi penggunanya.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang analisis hukum perdata dan hukum Islam yang berhubungan dengan kontrak transaksi *online*.

c. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui hukum perdata dan hukum Islam pada umumnya dan kontrak perjanjian *online* pada khususnya.

E. Terminologi

1. Pengertian Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
- b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
- c. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya
- d. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya

e. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya

2. Pengertian Kontrak

Kontrak memiliki kesamaan dengan istilah perjanjian, akad, persetujuan, dan kesepakatan.

a. Kontrak menurut KBBI adalah:⁸

1. Perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya;
2. Persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan;

b. Kontrak atau perjanjian menurut wikipedia adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.⁹

c. Kontrak menurut Lawrence M. Fridmen adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasal-pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu.¹⁰

d. Kontrak atau akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak.¹¹

3. Pengertian Transaksi

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontrak>, diakses pada 06 Desember 2020 pukul 13.16.

⁹ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak>, diakses pada 10 Desember 2020 pukul 13.16.

¹⁰ Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003 hal 12

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab I pasal 20

- a. Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah, menyatakan bahwa:¹²

Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.

- b. Pengertian transaksi menurut Slamet Wiyono adalah sebagai berikut:¹³

Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku.

- c. Pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut: “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual”.

4. Pengertian *Online*

Menurut Andi dalam Aplikasi Program PHP & Mysql mengatakan bahwa *online* mempunyai fungsi sebagai petunjuk waktu saat memakai internet. *Online* adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini biasanya digunakan sebagai istilah untuk menyebutkan suatu keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung kedalam jaringan internet.¹⁴

¹² Sunarto zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003, hal 10

¹³ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hal 12

¹⁴ Andi, *Aplikasi Program PHP & Mysql*, Yogyakarta, ANDI dengan MADCOM, 2005, hal 211

5. Pengertian Hukum Perdata

Pengertian hukum perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara.

6. Hukum Islam

Pengertian hukum islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (hukum syara').

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan serta menganalisis masalah mengenai kekuatan hukum kontrak transaksi *online*. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum menurut pandangan normatifnya.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hal 47

wilayah hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum islam menurut berbagai madzhab.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fakta-fakta dalam penelitian yang akan diolah, dianalisa dan dibandingkan atau ditelaah dengan studi kepustakaan untuk diambil kesimpulan. Metode analisis deskriptif menurut para ahli adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁶

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, maupun bahan pustaka lainnya, terutama yang berkaitan dengan kontrak transaksi *online* yang mencakup:

a) Bahan hukum primer, yaitu :

1. KUHPerdata

¹⁶ Soegiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2009

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 3. Al-qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh bab akad
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berisi pendapat para ahli hukum dan teori-teori tentang kontrak transaksi *online* menurut hukum perdata dan hukum islam, diantaranya:
1. Kamus
 2. Makalah hukum
 3. Jurnal hukum
 4. Berita internet

4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta tentang populasi kasus tertentu.¹⁷ Data yang ada dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Analisa Data dalam Penelitian*, Surabaya, Rineka Cipta, 2006

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya ditulis dalam bentuk skripsi, yang uraiannya disampaikan dalam bab-bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dimana tiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami. Berikut ini sistematika penulisan dalam skripsi:

BAB I

Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Menguraikan tentang tinjauan pustaka pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teoriteori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

BAB III

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari semua data yang diperoleh di lapangan dan dibahas dengan menggunakan landasan teoritis dari

bab kedua atau bab tinjauan pustaka sebagai bahan analisa serta difokuskan pada pokok permasalahannya.

BAB IV

Berisi penutup dan terbagi dalam dua sub bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan atau dengan kata lain kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan, uraian dari kesimpulan, diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Dari kesimpulan itu dicoba diberikan saran sebagai upaya yang dapat di tempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Definisi Perjanjian

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Istilah dan batasan perjanjian atau persetujuan telah tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Para ahli berpendapat bahwa pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap dan terdapat kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah:¹⁸

- a. Menyangkut perjanjian sepihak saja
- b. Mencakup perbuatan tanpa kesepakatan
- c. Perjanjian yang tertera terlalu luas
- d. Tanpa ada penyebutan tujuan.

Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut, maka perlu adanya pembenahan terhadap pengertian perjanjian. Beberapa Ahli mendefinisikan ulang tentang perjanjian, yaitu:

- a) Salim, H. S, mengatakan bahwa perjanjian adalah:

¹⁸ Achmad, Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2011, hal.87-90

Hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati.¹⁹

- b) Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰
- c) R. Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²¹
- d) Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²²

Suatu perjanjian dapat diwujudkan melalui dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Perjanjian secara tertulis dapat dituangkan dengan akta otentik dan dapat dinyatakan pula dengan akta di bawah tangan. Dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur suatu perjanjian meliputi hal-hal berikut ini:

¹⁹ Salim, H.S, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.27

²⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, Cet XV, 1994, hal.1.

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jakarta, Sumur Bandung, Cet X, 2000, hal.9.

²² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hal.78.

- a. Terdapat pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Terdapat persetujuan antar pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Terdapat prestasi
- e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan ataupun tulisan
- f. Terdapat syarat-syarat, yaitu isi dari perjanjian tersebut.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti mengandung makna adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.²³ Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdota, perjanjian menjadi tidak sah,

²³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, hal.205-206

apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdota, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Kriteria orang yang tidak cakap dalam perjanjian adalah:²⁴

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum genap berumur 21 dan orang tersebut belum menikah sebelumnya. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tuanya atau wali dalam membuat suatu perjanjian.
2. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu karena pemabuk, gila atau pemboros. Orang-orang tersebut dalam membuat perjanjian harus diwakilkan kepada pengampu yang telah ditunjuk.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdota, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332

²⁴ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdato menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu juga berdasarkan

Pasal 1334 KUHPerdato bahwa barang-barang baru yang ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Artinya bukan hanya barang yang telah ada saja yang menjadi objek dari perjanjian, tetapi juga dapat pula barang yang akan ada setelah perjanjian dibuat.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdato.²⁵

Dari syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pertama syarat subjektif, yaitu suatu syarat yang berhubungan pada subjek-subjek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subjek yang membuat perjanjian, yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan mereka untuk membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif akan membawa akibat dapat dibatalkan oleh para pihak yang

²⁵ Sofia Hasanah, Konsep Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata, Hukum Online, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>, diakses pada 23 Maret 2021.

merasa dirugikan (*veitigbaar*). Artinya selama pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan pembatalan, maka perjanjian yang dibuat tetap berlaku dan mengikat para pihak.

2. Syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan kata lain perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*neitigbaar*).²⁶

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Asas hukum merupakan pondasi dasar hukum bagi perjanjian. Asas utama dianggap sebagai pondasi hukum dalam perjanjian, memberikan gambaran terkait asal usul cara berpikir yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian. Karena sifat paling fundamental yang ada dalam hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.²⁷ Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini memiliki artian bahwa peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.²⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat didefinisikan sebagai:²⁹

Suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai kebenaran asasi, karena melalui asas-asas hukum itulah

²⁶ Gita Rachmad Gunawan, *Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tesis Magister Kenotariatan, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 50

²⁷ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Holland: *Diss Leiden*, 2001, hal. 64

²⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 50.

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000.

pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.

Asas-asas hukum tersebut tidak saja berfungsi sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dapat digunakan dalam hal menerapkan aturan.³⁰ Dalam melakukan suatu kontrak perjanjian terdapat lima asas yang sangat penting agar terciptanya keadilan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:³¹

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, maka pada dasarnya orang dapat membuat perjanjian dengan isi sekehendak para pihak, asalkan isi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,

³⁰ Anita Kamilah, Bangun Guna Serah, (*Build Operate and Transfer/BOT*) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik, Bandung: Keni Media, 2013, hal. 97.

³¹ Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 9

dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).³²

Keberlakuan asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak. Dalam KUHPerdara memberikan pembatasan terhadap ketentuan-ketentuan keberlakuan asas ini, yaitu:

1. Pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
2. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
4. Pasal 1332 KUH Perdata terdapat batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
5. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
6. Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993, hal. 147.

b. Asas konsensualisme (*concensualism*).

Asas konsensualisme mempunyai arti penting, yaitu untuk melahirkan sebuah perjanjian hanya cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah kesepakatan pada umumnya disesuaikan kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu merupakan sebuah kontrak atau perjanjian yang sah menurut hukum.³³ Asas konsensualisme dapat ditemukan melalui analisis dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*).

Kepastian Hukum ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” *Adagium pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan dalam perikatan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada dasarnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.³⁴ Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH

³³ Herlien Budiono, *Op Cit.*, hal. 66

³⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 50.

Perdata, artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

d. Asas itikad baik.

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.³⁵

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.³⁶

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal. 56.

³⁶ Niru Anita Sinaga, *Peran-peran Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”³⁷ Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Di samping kelima asas itu, pada Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman 1985 telah merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.³⁸ Arti dari masing-masing kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 338.

³⁸ Salim H.S, *Op Cit*, Hal. 19

³⁹ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 42-44.

- a) Asas Kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;
- b) Asas Persamaan Hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain;
- c) Asas Moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUH Perdata;
- d) Asas Kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian;
- e) Asas Kebiasaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak

hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti;

- f) Asas Kepastian Hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;
- g) Asas keseimbangan. Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan; dan
- h) Asas perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

B. Perjanjian Menurut Hukum Islam

1) Definisi Perjanjian atau Akad

Dari sudut pandang bahasa, *perjanjian* atau *aqad* memiliki bentuk jama' dari 'uqûd. Dalam literatur Arab, sinonim *aqad* adalah *rabth*, *syaddu*, *tautsiq*, *ihkam*, *quwwah*, kumpulan dari dua hal, dan *al 'ahdu*. Mengikuti pengertian bahasa ini, *aqad* seolah memiliki dua sisi pengertian, yakni *hissi* (*inderawi*) dan *ma'nawi* (*bathin*). Pengertian *inderawinya* (*hissi*), adalah sebagaimana ikatan dua ujung tali. Adapun pengertian *ma'nawi* dimaknai sebagai ikatan *bathin*, kontrak sosial, sebagaimana layaknya pernikahan, jual beli, berserikat, dan sebagainya. Persamaan dari kedua sudut pandang

ini, titik persamaan dari pengertian *aqad* adalah berkumpulnya dua benda atau dua hal yang berbeda menjadi satu.⁴⁰

Secara istilah, menurut Ibnu Rajab dalam kitabnya *Al-Qaidah li Ibn Rajab*, *aqad* dalam fiqih dimaknai sebagai:

العقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه وأما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي

Artinya: *Aqad* ada dua makna, yaitu ‘*Am* dan *Khash*. Makna ‘*Am* *aqad* adalah sesuatu yang diucapkan karena adanya komitmen yang harus dipatuhi oleh diri dari seorang insan, baik ada hubungannya dengan orang lain atau tidak, termasuk urusan agama seperti nadzar, atau murni duniawi saja seperti jual beli dan sejenisnya. Adapun makna khas dari *aqad* adalah, suatu upaya menjalin kesepakatan yang sempurna (*ittifaq tam*) antara dua pihak yang memiliki kehendak atau lebih, agar tumbuh komitmen bersama atau bahan rujukan. Dengan demikian, maka berdasar pengertian khusus ini, *aqad* hanya terjadi bila ada dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Pengertian terakhir inilah yang sering dipakai oleh para fuqaha’ untuk memaknai *aqad* menurut istilah fiqihnya.⁴¹

Istilah *al-‘aqdu* (*akad*) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (*perikatan*) dalam KUHPerdata. Sedangkan istilah *al-‘ahdu* (*janji*) dapat

⁴⁰ Muhammad Syamsuddin, *Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad*, <https://islam.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqih-muamalah-terapan-akad>, di akses pada 27 Maret 2021

⁴¹ Ibnu Rajab, *Al-Qaidah Li Ibni Rajab*, Beirut, Darul Fikr, hal. 73

disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*. Sedangkan akad, menurut Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti dalam bukunya *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut adalah: *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).⁴² Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janjia atau perjanjian.⁴³

Istilah ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan

⁴² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Hal. 45

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal. 1

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Syekh Ibn Himam dalam kitabnya *Faidlul Qadir* mengatakan bahwasanya *aqad* diartikan sebagai:⁴⁴

ذكر الكمال تعريف العقد "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر. أو كلام الواحد القائم مقامهما

Syekh Al Kamal menyebut bahwa definisi *aqad* adalah “suatu kumpulan antara lafadh ijab dan qabul antara dua orang yang berbeda. Atau bisa juga diartikan sebagai: “Statemen pertama yang menjadi rule (aturan).”

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Qadary yang menyatakan bahwa akad adalah:⁴⁵

لعقد بأنه "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه

“Aqad ituu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafadh ijab dari salah satu dua pihak yang saling beraqad yang disertai dengan lafadh qabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara’ serta bersifat mengikat khususnya perihal yang diaqadkan (al-ma’qud ‘alaih).”

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2) Syarat Sah Akad

⁴⁴ Ibnu Himam, *Faidlul Qadir*, Beirut, Lebanon, Darul Fikr, Jilid 3, hal. 187

⁴⁵ Muhammad Qadary, *Mursyidul Hairaan*, Beirut, Lebanon, Darul Fikr, jilid 2, hal. 127

Sahnya suatu akad dalam Islam harus terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan yang terdapat dalam akad. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.⁴⁶ Rukun dalam akad yang utama adalah *Ijab* (pernyataan dari orang pertama atau penjual dalam jual beli) dan *Qabul* (ungkapan menerima dari orang kedua atau pembeli ketika dalam jual beli). Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Akad memiliki tiga rukun yaitu para pihak yang berakad, objek akad dan *shigat* (pernyataan dari para pihak). Berikut ini penjelasan masing-masing rukun menurut Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih:⁴⁷

a. Subyek Akad

Para pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam suatu akad. Kedua belah pihak diharuskan memiliki kelayakan untuk melakukan akad tersebut sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

1. Kemampuan para pihak untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yaitu apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal dan *aqil baligh* dan tidak dalam keadaan di bawah pengampuan orang lain.

⁴⁶ Fathurahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hal.78.

⁴⁷ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terjemahan), Jakarta, Darul Haq, 2008, hal.27-28.

Orang yang di bawah pengampuan diantaranya adalah karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

2. Bebas melakukan pilihan. Tidak sah akad yang dilakukan orang yang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya, orang yang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.
 3. Akad tersebut dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih). Seperti khiyar *syarath* (hak pilih untuk menetapkan persyaratan), *khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan lain sebagainya.
- b. Obyek yang dijadikan Akad, yaitu barang yang dijadikan transaksi atau dijual dalam akad jual-beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa-menyewa. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, yaitu sebagai berikut :
1. Barang yang dijadikan akad atau transaksi harus suci atau meskipun najis, bisa dibersihkan. Akad ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair sejenis yang terkena najis.
 2. Barang yang dijadikan akad harus bisa digunakan menurut syariat. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti

barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya tidak dapat diperjualbelikan.

3. Barang yang dijadikan transaksi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bias diserahkan, karena yang demikian itu termasuk gharar, dan itu dilarang. Contoh melakukan transaksi dengan pohon yang belum berbuah atau transaksi burung yang masih lepas.
4. Barang yang dijadikan transaksi merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
5. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli jika barang-barang yang dijual kategori langsung. Apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi maka harus menyebutkan sifat-sifatnya baik ukuran, jenis, dan kriterianya.

c. Lafadz (*Shighat*) Akad

Yang dimaksud dengan lafadz (*shigat*) akad adalah ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad yang mengandung serah terima (*Ijab* dan *Qabul*). *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan *qabul* (penerimaan)

diungkapkan kemudian. Para ulama Fikih mengatakan bahwa *Ijab* dan *Qabul* merupakan salah satu pondasi yang paling penting dalam suatu akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk Rukun akad.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *Ijab* dan *Qabul* mempunyai akibat hukum:⁴⁸

1. Ijab dan Qabul harus dinyatakan paling sedikit oleh orang yang telah mencapai batas *tamyiz* yaitu orang yang memahami dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
2. Ijab dan Qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.
3. Ijab dan Qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Masyadi mengatakan bahwa terdapat tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:⁴⁹

1. Pertalian ijab kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujiib* tersebut oleh

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hal. 66

⁴⁹ Masyadi, Ghufrani, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hal.76-77

pihak lainnya (*qabil*). *Ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam pelaksanaan suatu perikatan dan merupakan faktor utama dalam suatu akad.

2. Dibenarkan oleh shara'

Akad yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan dengan syariah maka akan mengakibatkan akad menjadi tidak sah.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Akad sebagai salah satu bentuk tindakan hukum disebut dengan *tasaruf*. Al-Zarqa mendefinisikan *tasaruf* sebagai segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang, baik berupa perbuatan maupun perkataan dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Dari pengertian tersebut, tindakan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Tasaruf fi'li* (perbuatan), yaitu tindakan hukum yang berupa perbuatan yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.

b) *Tasaruf qauli* (perkataan), yaitu tindakan hukum berupa perkataan yang keluar dari lidah manusia. Tindakan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Tasaruf qauli 'aqdi*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

2) *Tasaruf qauli ghairu 'aqdi*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada *ijab* dan *kabul*. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Perkataan yang berupa pernyataan adalah pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, misalnya ikrar wakaf. Sedangkan perkataan yang berupa perwujudan adalah dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum, misalnya gugatan.

Unsur-unsur lain yang dapat menunjang sah tidaknya *ijab* dan *qabul* adalah:⁵⁰

a. *Shighat al-aqad* (pernyataan akad)

Shighat al-aqad adalah cara menyatakan pengikatan diri itu dilakukan. Maksudnya dalam pembuatan akad maka para pihak yang akan melakukan akad harus menyampaikan secara lisan/tertulis *term and condition* dari akad tersebut sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum

⁵⁰ Gita Rachmad Gunawan, *Op Cit.*, hal. 66

disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

b. *Al-Ma'qud alaih / mahal al' aqad* (obyek akad)

Obyek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual-beli, obyeknya bisa berupa barang atau jasa, dalam sewa-menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa. Terkait dengan obyek perjanjian ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

c. *Al-Muta'qidain / al'-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Pihak-pihak yang akan melakukan akad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan, misalnya melibatkan anak-anak maka ia harus diwakili oleh walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam pewaliannya.

d. *Maudhu' al'aqd* (tujuan akad)

Menurut ulama fikih klasik, tujuan akad harus sejalan dengan tuntunan syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan

dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'.

3) Asas-Asas Akad Perjanjian dalam Hukum Islam

Sebagai mana dalam Hukum Perdata, dalam Hukum Islam juga terdapat asas-asas dalam sebuah akad transaksi. Asas-asas akad transaksi dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁵¹

a. *Al-Hurriyah* (Asas kemerdekaan atau Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum akad Islam, yang artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

b. *Al-Musawah* (Asas Persamaan atau kesetaraan)

⁵¹ *Ibid*, hal, 78

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad. Dasar Hukum mengenai asas persamaan ini tertuang dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

c. Al- 'Adalah (Asas Keadilan)

Asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak yang terlibat dalam pembuatan akad untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Dasar Hukum mengenai asas persamaan ini tertuang dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَآءِ اللَّهِ ۚ تَعْدِلُوا ۚ وَعَدْلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

d. *Al-Ridha* (Asas Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus dasar suka rela antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan yang bebas dari para pihak. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan akad terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

e. *Ash – Shidq* (Asas Kebenaran dan Kejujuran)

Islam menekankan untuk setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan (*garar*), karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad. Akad yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kebohongan/penipuan, dapat menjadikan akad yang telah dilaksanakan menjadi batal. Dasar hukum mengenai asas Ash-Shidiq, dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

Bahwa setiap muslim wajib berkata benar, terlebih dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan menjadi suatu yang esensial demi terlaksananya suatu akad.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: (282) Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi

laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(283) Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga didalam pembuatan akad hendaknya juga disertai adanya saksi-saksi (*syahadah*), dan prinsip tanggung jawab individu.

C. Transaksi Online

1. Pengertian Transaksi *Online*

Online sama artinya dengan *daring*, yaitu singkatan dari dalam jaringan yang merupakan terjemahan bahasa Indonesia untuk istilah

bahasa Inggris yaitu *online*. Istilah daring atau *online* mempunyai makna khusus dalam hubungannya dengan teknologi komputer maupun telekomunikasi. Pada umumnya, pengertian daring atau online menyatakan konektivitas atau dalam penggunaan yang biasanya menyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau *World Wide Web* menggunakan perangkat tertentu seperti komputer, gadget dan lain-lain. Daring (dalam jaringan) atau online juga menyatakan suatu kondisi pada suatu alat perlengkapan atau pada suatu unit fungsional. Dikatakan daring apabila memenuhi salah satu syarat:⁵²

- a. Di bawah pengendalian langsung dari alat yang lain.
- b. Di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem.
- c. Tersedia untuk penggunaan segera (realtime).
- d. Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya.
- e. Fungsional dan siap melayani.

Transaksi online adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media internet. Melalui transaksi dengan media internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan penjual. Transaksi online ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook,

⁵² Achmad Maulidi, Arti Kata Daring dan Luring, <http://www.kanalinfo.web.id/2016/11/arti-kata-daring-dan-luring.html?m=1> (diakses pada Senin, 9 September 2021 Jam 02.47 PM).

komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. Transaksi dari juga diartikan sebagai salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen.⁵³

2. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi *Online*

Konsep transaksi secara online telah diakui dan diterima, karena memiliki beberapa kelebihan bagi penjual dan pembeli. Namun, setiap aspek yang baik juga memiliki sisi kekurangannya, ini juga berlaku pada sistem transaksi secara online.⁵⁴

a. Kelebihan dan kekurangan bertransaksi secara online bagi penjual

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan transaksi online bagi penjual. Kelebihan bertransaksi secara online bagi penjual, sebagai berikut:

- 1) Modal yang dibutuhkan relatif murah.
- 2) Menjalankan tidak membutuhkan waktu dan tempat, karna bisa menjalankannya dimanapun dengan syarat terkoneksi ke dalam jaringan internet.
- 3) Untuk bisa memulai tidak harus memiliki produk sendiri, sebab penjual bisa menjual produk orang lain.
- 4) Target marketnya jauh lebih luas, bisa seluruh Indonesia bahkan dunia.

⁵³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring (diakses pada Senin, 9 September 2019 Jam 03.00 PM).

⁵⁴ Sarwandi, Toko Online Modern dengan Opencart, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, halaman 9-10

5) Dibutuhkan sedikit usaha dalam menjalankannya.

6) Keuntungan yang didapat jauh lebih besar.

Kekurangan bertransaksi secara online bagi penjual, yaitu:

1. Persaingan yang cukup ketat.
2. Butuh kemampuan teknis membuat toko online.
3. Dibutuhkan pengelolaan toko online yang baik.
4. Perlu upaya yang lebih untuk mempromosikannya.

b. Kelebihan dan kekurangan bertransaksi secara online bagi pembeli

Kelebihan bertransaksi secara online bagi pembeli, sebagai berikut:

1. Mudah menemukan barang yang diinginkan.
2. Harga barang jauh lebih murah.
3. Bisa membandingkan harga barang antara toko online yang satu dengan toko online yang lainnya.
4. Pilihan barang jauh lebih banyak.

Kekurangan bertransaksi secara online bagi pembeli, yaitu:

1. Tidak bisa melihat kualitas barang secara langsung.
2. Rawan terjadinya tindakan penipuan.
3. Diperlukan kemampuan khusus untuk mengenali seller yang bertanggung jawab dan tidak niat menipu.
4. Membutuhkan waktu dalam proses pengiriman barang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Online menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Transaksi Online menurut Hukum Perdata

a. Kesesuaian menurut Syarat Sah Akad Perjanjian

Pembahasan mengenai akad transaksi online, tidak dapat terlepas dari perjanjian secara mendasar yang termuat dalam KUH Perdata Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Transaksi secara online pada dasarnya sama dengan transaksi secara konvensional pada umumnya, dimana suatu transaksi terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Hal-hal yang membedakan hanya terletak pada media/alat yang digunakan. Jika pada transaksi konvensional para pihak bertemu langsung di suatu tempat untuk menyepakati suatu perjanjian atau perikatan yang akan dilaksanakan terkait transaksi barang atau jasa. Sedangkan dalam transaksi online, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi yang terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak yang mempunyai keperluan tersebut. Demikian juga dengan perjanjian atas adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi.

Pengaturan mengenai transaksi online masih menggunakan aturan perundang-undangan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi online. Selain KUH Perdata, transaksi melalui online diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perjanjian dalam transaksi online terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu akad. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, yang mana disebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian yang terjadi dalam transaksi online dapat dikenakan Pasal 1313 KUHPerdara sebagai pengaturannya, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan agar keberlakuan aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi online dapat diakui keabsahannya, yang mana syarat sahnya suatu perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

Konsekuensi pada syarat pertama ini maka segala perjanjian haruslah merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah

pihak yang melakukan transaksi, tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan sesuai yang tercantum dalam KUH Perdata. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan antara kesesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya dan kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian bahwa suatu kontrak/akad perjanjian yang telah dibuat maka telah sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, akad perjanjian yang terdapat dalam transaksi-transaksi online timbul karena kesadaran dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Pihak pembeli atau konsumen menyetujui atau menyepakati klausula-klausula kontrak yang telah disediakan oleh penjual atau penyedia layanan. Klausul kontrak ini biasanya telah disediakan dan pembeli tinggal menyetujuinya dengan cara mencentang atau klik pada kotak yang disediakan atau menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan. Perjanjian dalam kontrak transaksi online merupakan suatu perjanjian take it or leave it. Sehingga jika pembeli setuju maka ia akan menyetujui perjanjian tersebut, jika tidak maka pembeli tidak perlu melakukan persetujuan dan proses transaksi pun batal atau tidak terjadi apa-apa.

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam transaksi online terjadi karena adanya kesepakatan. Jika dihubungkan dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh Munir Fuady, maka untuk menentukan kapan suatu kesepakatan dapat digunakan sebagai suatu pedoman untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, berikut ini teori-teori dalam perjanjian tersebut:⁵⁵

1. Tori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance)

Kesepakatan kehendak pada dasarnya baru terjadi setelah adanya penawaran dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antar pihak terjadi disaat penjual (merchant) mengajukan penawaran dengan menyediakan daftar atau katalog barang (product table) yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dan kemudian customer yang memilih produk yang ditawarkan dengan mengeklik kotak yang disediakan sehingga bertanda check (√) atau menekan tanda beli sebagai isyarat telah menyetujuinya.

2. Teori Pernyataan (verklarings theorie)

⁵⁵ Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 45

Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang. Menurut teori ini, apa yang dinyatakan oleh customer dengan cara mengisi order form maupun form lainnya, maka itulah yang dianggap berlaku dan bukan lagi apa yang dikehendakinya. Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh merchant yang berkaitan dengan persetujuan proses transaksi yang berlaku itulah yang berlaku meskipun dalam proses tersebut masih ada kemungkinan customer memberikan data yang tidak benar, sedangkan merchant melalui perangkat software yang digunakan telah menyetujui transaksi tersebut. Sehingga suatu kesepakatan kehendak antar para pihak telah terjadi ketika customer melakukan pengisian pada order form maupun form lainnya, dan merchant dengan menggunakan perangkat software menyetujuinya transaksi tersebut.

3. Teori Konfirmasi

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kesepakatan telah terjadi atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. Sehingga kata sepakat dalam transaksi online terjadi ketika merchant mendapat jawaban dari

customer atas berita konfirmasi jawaban dari pihak yang melakukan penawaran termasuk juga informasi yang dikirimkan oleh customer yang telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid. Kesepakatan perjanjian atau kontrak transaksi online terjadi Ketika customer menyetujui terhadap ketentuan atau syarat yang disodorkan oleh merchant. Hal tersebut terbukti ketika customer memberikan tanda check (√) pada kolom yang isinya bahwa ia sepakat dengan apa yang telah disyaratkan, serta pada saat customer mengisi form yang berisi mengenai data diri.

Jika dikaitkan dengan proses terjadinya kontrak transaksi online menurut Santiago Cavanilas dan A. Martines Nadal yang dikutip Ridwan Khairandy maka kesepakatan para pihak dapat terjadi melalui cara-cara berikut ini.⁵⁶

1. Kontrak melalui chatting dan video conference

Chatting dan video conferece merupakan alat komunikasi yang disediakan internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung, kontrak melalui media ini pada dasarnya sama dengan pembuatan kontrak konvensional. Hal yang membedakannya hanyalah pada posisi dan lokasi para pihak yang dihubunginya. Sehingga

⁵⁶ Wahyu Hanggoro Suseno, Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, Surakarta, 2008, hal. 46

kesepakatan para pihak terjadi ketika customer dan merchant menyepakati terhadap apa yang diperjanjikan, dengan model ini para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang sehingga dapat merundingkan mengenai isi dari kontrak tersebut. Selain itu dengan model ini khususnya video conference maka dapat dibuktikan apakah para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan atau tidak.

2. Kontrak melalui e-mail

Kontrak melalui email dapat berupa kontrak e-mail murni di mana penawaran yang dikirim kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam mailing list, penerimaan dan pemberitahuan seluruhnya dikirimkan melalui e-mail. Selain itu, kontrak melalui e-mail dapat berupa gabungan beberapa formula yang ketika penawaran barangnya diberikan di situs web yang mengirimkan penawarannya, dan penerimaannya dikirimkan melalui e-mail. Selain itu kontrak melalui e-mail jika dikaitkan dengan kontrak konvensional tidak menimbulkan persoalan, karena peraturan yang berkaitan dengan surat dapat diterapkan dalam kontrak melalui e-mail. Dengan model ini kesepakatan terjadi ketika seseorang yang menerima e-mail penawaran mengirimkan email balasan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

3. Kontrak melalui web (situs)

Kontrak melalui web biasanya kompleks, karena melibatkan pihak-pihak di luar yang mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah pihak-pihak otentifikasi (penyedia sertifikat digital), lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran melalui web, pemberi label yang mensertifikasi yang menyatakan bahwa halaman web tersebut adalah aman. Dalam model ini, kesepakatan terjadi ketika customer setuju dengan apa yang disebut user agreement yang berisi mengenai hak dan kewajiban customer, pada saat ia mendaftar sebagai anggota web tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak dalam transaksi online dapat dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan mengikat para pihaknya.

b) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya suatu wadaah baru yang lazim disebut dengan dunia maya (cyberspace), dimana setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Sehingga dengan adanya kebebasan untuk

melakukan hubungan atau melakukan sesuatu maka tidak menutup kemungkinan bahwa setiap individu juga mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu kesepakatan atau perjanjian dengan individu lainnya. Demikian juga dalam transaksi online, setiap orang berhak mengadakan suatu kontrak. Untuk membuat suatu kontrak perjanjian diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu syarat tersebut adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau akil baliq (berakal sehat dan sudah dewasa) adalah termasuk dalam kategori cakap untuk membuat perikatan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yaitu: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Syarat untuk menentukan cakap tidaknya suatu orang untuk mengadakan suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Syarat seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau menikah. Akan tetapi setiap orang yang telah dewasa belum tentu ia sehat pikirannya. Sehingga perlu juga dilihat syarat kedua “mereka yang ditaruh dibawah pengampuan” berdasarkan pasal 433 KUHPerdata disebutkan

bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus dibawah pengampuan, begitu juga jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Selain itu seorang dewasa boleh ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. Sehingga, syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan menurut KUHPerdara adalah seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan sehat pikirannya serta tidak berada dibawah pengampuan.

Perjanjian atau kontrak dalam transaksi online juga mensyaratkan syarat tertentu bagi pihak yang akan mengadakan kesepakatan, dimana menurut hasil penelitian terhadap beberapa situs yang bergerak dalam transaksi online (webstore atau toko maya) yang telah dilakukan oleh penulis, sebagian besar ditemukan suatu syarat bagi customer untuk melakukan transaksi haruslah telah berumur minimal 18 tahun. Syarat ini dapat ditemukan pada saat customer mengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari customer, dimana terdapat suatu kolom yang berisi mengenai tanggal lahir, serta adanya suatu box yang harus di check (✓) yang menyatakan bahwa si customer telah berusia 18 tahun. Sehingga kecakapan customer dapat terlihat pada saat ia melakukan pengisian form. Akan tetapi ada beberapa platform digital dalam jual beli yang tidak mensyaratkan batasan umur dalam pembuatan

akunnya, seperti Shopee, bli-bli, Buka LApak, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan akun-akun tersebut memang ada kolom tanggal lahir, akan tetapi tidak menjadi patokan dalam persetujuan pembuatan akun tersebut.

Hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPerdata yang mensyaratkan telah genap berusia 21 tahun, sehingga kontrak dalam transaksi online tetap dapat terjadi atau berlaku meskipun pemenuhan terhadap syarat ini sulit untuk dibuktikan, yaitu dengan adanya kepercayaan antar para pihak mengenai apa yang dinyatakan dalam proses transaksi. Hal ini menunjukkan adanya asas kepercayaan dalam kontrak transaksi online serta sejalan dengan teori pernyataan yang menyebutkan bahwa apa yang dinyatakan berlaku sebagai dasar atau pegangan, yang pada akhirnya ketika apa yang dinyatakan dipercayai, maka kontrak telah terjadi atau ada meskipun dapat dimungkinkan ternyata apa yang dinyatakan dikemudian hari diketahui berbeda dengan keadaan sebenarnya. Sehingga kontrak tersebut tetap sah meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat dipenuhi dalam kontrak transaksi online.

Melihat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syarat kecakapan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dapat terpenuhi dalam kontrak transaksi online, hal ini dikarenakan Pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian mempunyai

sifat memaksa sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun KUHPerdata mempunyai sifat *aanvulend recht* atau hanya sebagai pelengkap saja. Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat terpenuhi dalam kontrak transaksi online, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subyektif. Jadi berdasar uraian tersebut maka dapat ditarik disimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (transaksi online) tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya.

c) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperbolehkan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Transaksi online meskipun berbeda dengan transaksi konvensional yang mengandalkan suatu wujud yang nyata yang bisa disentuh,

adanya kontak fisik dan adanya tempat transaksi pada dasarnya tidaklah berbeda sangat jauh. Dalam transaksi online juga terjadi hal tersebut tetapi produk yang akan diperjualbelikan tidak nampak secara fisik tetapi berupa informasi mengenai produk tersebut. Selain itu dalam transaksi online terjadi suatu pendistribusian bahasa atau kode-kode instruksi yang pada akhirnya akan memunculkan suatu informasi atas produk yang akan ditawarkan dan bagaimana cara untuk melakukan transaksi. Sehingga keduanya mempunyai persamaan bahwa untuk syarat sahnya akad perjanjian atau kontrak yang ditimbulkan dari kegiatan transaksi online haruslah memenuhi syarat adanya suatu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Sehingga apa yang diperjanjikan harus terdapat barang beserta jumlah maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian yang telah dibuat. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak online haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut baik.

Setelah melakukan penelitian terhadap webstore diketahui bahwa dalam webstore tersebut menawarkan berbagai macam produk, dimana produk yang ditawarkan diantaranya yaitu buku, barang elektronik, software, serta ada juga yang menawarkan jasa. Selain menampilkan produk tersebut dalam bentuk gambar, juga ada deskripsi penjelasan terhadap produk yang ditawarkan mengenai informasi, spesifikasi, harga dari produk tersebut. Sebagai contoh sebuah pasar online yang bergerak dibidang transaksi online yang tidak hanya melakukan penawaran produk tetapi juga sebagai tempat kredit barang yaitu Shopee.

Sesuatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya suatu benda yang dijadikan obyek dalam suatu perjanjian, jika dihubungkan dengan apa yang ada dalam transaksi online yang menyediakan berbagai macam benda atau produk ataupun jasa yang ditawarkan dan customer bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis benda atau produk yang dinginkannya. Berdasar hasil penelitian ditemukan bahwa setelah customer melakukan pemilihan produk, diakhir proses transaksi merchant akan menampilkan informasi mengenai barang beserta harganya atas apa yang dipilih apakah benar atau tidak. Sehingga apa yang dipilih customer menjadi obyek dalam perjanjian tersebut. Berdasar uraian diatas maka di dalam akad transaksi online juga ada suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan

dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdata terhadap perjanjian pada umumnya.

d) Suatu Sebab yang Halal

Keberadaan klausul kontrak dalam perjanjian transaksi online secara langsung dapat menjadi suatu bukti bahwa perjanjian atau kontrak tersebut tidaklah berbeda dengan kontrak atau perjanjian pada umumnya. Demikian juga halnya dengan adanya syarat keabsahan suatu perjanjian juga tidak luput untuk dipenuhi dalam perjanjian atau kontrak transaksi online. Perjanjian atau kontrak dalam transaksi online yang disodorkan oleh merchant haruslah memenuhi syarat tersebut agar sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga ketika customer yang akan melakukan kesepakatan dapat membaca dan memahami isi dari kontrak atau perjanjian tersebut apakah benar dan tidak menyimpang dari kaedah yang ada atau tidak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua

belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang berbunyi: “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.

Pasal 1336 KUH Perdata menegaskan bahwa adanya klausa itu menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu utang, begitu pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka perjanjian itu adalah sah. Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum”. Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hukum positif adalah jika dalam undang-undang tidak memperbolehkan adanya perbuatan itu dan apabila dilanggar maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang tegas, sebagai contoh adalah tindak kejahatan seperti jual-beli narkoba, jual-beli barang curian, dan lain sebagainya.

Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh Shopee, plat form kredit, pinjaman dana dan plat form belanja lainnya memberikan pengertian bahwa kontrak yang terjadi dalam transaksi online secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

b. Kesesuaian menurut Asas-Asas Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kontrak atau akad dalam transaksi online jika ditinjau dengan Hukum Perdata di Indonesia adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif. Maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam transaksi online secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUH Perdata. Berikut ini akad transaksi online dipandang menurut asas-asas dalam perjanjian:

i. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari

kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang menjadi titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kebebasan untuk berkontrak.

Kontrak yang terjadi dalam transaksi online merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara merchant dan customer. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak transaksi online. Kontrak dalam transaksi online merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum adanya suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut. Sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut Hukum Perdata menuntut adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan

dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it).

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari KUHPerdata, maka para pihak dalam transaksi online bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

ii. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam transaksi online kontrak yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam transaksi online tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau digital message atau kontrak paperless, yang mana

kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak. Kontrak dalam transaksi online terjadi ketika merchant menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan customer melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan tanda check (√), atau menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan customer.

iii. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab

unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.⁵⁷

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Kontrak dalam transaksi online terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya, sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan user agreement atau conditions of use. Sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang disyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Ketika hal ini telah terpenuhi, maka dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik.

iv. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak

⁵⁷ (www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf, diakses tanggal 22 April 2021)

nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang. Untuk memberikan kepercayaan kepada customer, pihak merchant menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan. Hal ini tertera pada menu akun Shopee pada pengembalian barang dan dana, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada customer terhadap apa yang telah disepakati.

v. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu: “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait

dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak transaksi online terjadi karena adanya kesepakatan antara merchant dengan customer mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dihindari oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak customer dengan pihak merchant maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

vi. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum ini dapat dilihat dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Pakta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerduta. Maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi

kedua belah pihak. Mengenai masalah kepastian hukum, pihak Shopee menerangkan jika terjadi masalah terkait barang yang dibeli maka pihak pembeli harus menghubungi penjual sendiri karena pihak Shopee hanyalah plat form. Pihak shopee tidak menjelaskan bagaimana jika terjadi sengketa dan apa yang harus di tempuh. Hal ini tidak mengandung kepastian hukum dalm transaksi online tersebut.

Menurut penulis, transaksi online menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah boleh, seperti melalui Gopay, Shopee, Tokopedia asalkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan pihak-pihak yang melakukan transaksi sudah cakap. Dalam hukum islam ada istilah saling ridla dan dalam transaksi yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 جامعة سلطان अबوع الإسلاميه
 Terjemah Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Kontrak Online menurut Hukum Islam

Sahnya suatu akad dalam Islam harus terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan yang terdapat dalam akad. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun dalam akad yang utama adalah Ijab (pernyataan dari orang pertama atau penjual dalam jual beli) dan Qabul (ungkapan menerima dari orang kedua atau pembeli ketika dalam jual beli). Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Akad memiliki tiga rukun yaitu para pihak yang berakad, objek akad dan shigat (pernyataan dari para pihak). Berikut ini penjelasan masing-masing rukun menurut Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih:

a. Subyek Akad

Para pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam suatu akad. Kedua belah pihak diharuskan memiliki kelayakan untuk melakukan akad tersebut sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

- 1) Kemampuan para pihak untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yaitu apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal dan aqil baligh dan tidak dalam keadaan di bawah pengampuan orang lain. Orang yang di bawah pengampuan diantaranya adalah karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

- 2) Bebas melakukan pilihan. Tidak sah akad yang dilakukan orang yang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya, orang yang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.
- 3) Akad tersebut dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarath (hak pilih untuk menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan lain sebagainya.

Akad pada transaksi online menurut syarat subyek akan maka diperbolehkan. Dikarenakan para pihak yang melakukan akad telah terlibat dalam satu akad dan memenuhi kelayakan dalam melakukan akad, yaitu:

1. Para pihak yang telah melakukan transaksi sudah mampu membedakan antara baik dan buruk. Rata-rata para pihak yang melakukan akad transaksi pada Shopee dan plat form yang lainnya sudah menginjak usia dewasa, minimal sudah tamzsis.
 2. Tidak ada paksaan dalam pembentukan akad pada transaksi online, karena bagi mereka yang sudah menjalankan transaksi online atas dasar kehendak diri mereka sendiri dan tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi.
- b. Obyek yang dijadikan Akad, yaitu barang yang dijadikan transaksi atau dijual dalam akad jual-beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad

sewa-menyewa. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijadikan akad atau transaksi harus suci atau meskipun najis, bisa dibersihkan. Akad ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair sejenis yang terkena najis.
- 2) Barang yang dijadikan akad harus bisa digunakan menurut syariat. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya tidak dapat diperjualbelikan.
- 3) Barang yang dijadikan transaksi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bias diserahkan, karena yang demikian itu termasuk gharar, dan itu dilarang. Contoh melakukan transaksi dengan pohon yang belum berbuah atau transaksi burung yang masih lepas.
- 4) Barang yang dijadikan transaksi merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli jika barang-barang yang dijual kategori langsung. Apabila barang-

barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi maka harus menyebutkan sifat-sifatnya baik ukuran, jenis, dan kriterianya.

c. Lafadz (*Shighat*) Akad

Yang dimaksud dengan lafadz (shigat) akad adalah ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad yang mengandung serah terima (Ijab dan Qabul). Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan qabul (penerimaan) diungkapkan kemudian. Para ulama Fikih mengatakan bahwa Ijab dan Qabul merupakan salah satu pondasi yang paling penting dalam suatu akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk Rukun akad.

Masyadi mengatakan bahwa terdapat tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

1) Pertalian ijab kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qabil). Ijab dan qabul ini harus ada dalam pelaksanaan suatu perikatan dan merupakan faktor utama dalam suatu akad.

2) Dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur dalam

Al-Quran dan Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan dengan syariah maka akan mengakibatkan akad menjadi tidak sah.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Akad sebagai salah satu bentuk tindakan hukum disebut dengan *tasaruf*. Al-Zarqa mendefinisikan *tasaruf* sebagai segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang, baik berupa perbuatan maupun perkataan dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Unsur-unsur lain yang dapat menunjang sah tidaknya ijab dan qabul adalah:

a. *Shighat al-aqad* (pernyataan akad)

Shighat al-aqad adalah cara menyatakan pengikatan diri itu dilakukan. Maksudnya dalam pembuatan akad maka para pihak yang akan melakukan akad harus menyampaikan secara lisan/tertulis term and condition dari akad tersebut sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

b. *Al-Ma'qud alaih / mahal al' aqad* (obyek akad)

Obyek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual-beli, obyeknya bisa berupa barang atau jasa, dalam sewa-menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa. Terkait dengan obyek perjanjian ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

c. *Al-Muta'qidain / al'-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Pihak-pihak yang akan melakukan akad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan, misalnya melibatkan anak-anak maka ia harus diwakili oleh walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam pewaliannya.

d. *Maudhu' al'aqd* (tujuan akad)

Menurut ulama fikih klasik, tujuan akad harus sejalan dengan tuntunan syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad transaksi online yang telah berlaku akhir-akhir ini baik yang berhubungan dengan jual-beli, pinjama dana ataupun jasa yang beredar di internet sudah dalam kategori sah menurut Hukum Islam. Dalam prakteknya, seperti plat form Shopee, Akulaku, Pinjam Dana, bli-bli, Toko Pedia dan platform lainnya sudah memenuhi syarat sahnya suatu akad perjanjian dalam transaksi yang meliputi:

- a. Para pihak yang telah melakukan akad terlibat langsung dalam satu akad. Pada dasarnya akad transaksi online sama dengan akad pada transaksi konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang dipakai.
- b. Adanya barang atau jasa yang dijadikan akad perjanjian.
- c. Adanya ijab (pernyataan penjual atau marchen dan adanya pernyataan menerima dari pihak konsumen atau customer.
- d. Tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad transaksi. Karena dalam transaksi online dipersilahkan untuk meneruskan atau menolak terhadap klausula-klausula yang disodorkan oleh penjual.
- e. Adanya tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Tabel perbedaan transaksi *online* menurut hukum perdata dan hukum Islam

NO	Hukum Perdata	Hukum Islam
1.	Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya	Para pihak yang telah melakukan akad terlibat langsung dalam satu akad. Pada dasarnya akad transaksi online sama dengan akad pada transaksi konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang dipakai.
2.	Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan	Adanya barang atau jasa yang dijadikan akad perjanjian.
3.	Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperbolehkan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak.	Adanya ijab (pernyataan penjual atau marchen dan adanya pernyataan menerima dari pihak konsumen atau customer.
4.	Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian tersebut harus	Tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad transaksi.

	<p>dilakukan berdasarkan itikad baik.</p>	<p>Karena dalam transaksi online dipersilahkan untuk meneruskan atau menolak terhadap klausula-klausula yang disodorkan oleh penjual. Adanya tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.</p>
5.		<p>Tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad transaksi. Karena dalam transaksi online dipersilahkan untuk meneruskan atau menolak terhadap klausula-klausula yang disodorkan oleh penjual. Adanya tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.</p>

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atau konsumen dalam Transaksi Online

Perlindungan konsumen adalah untuk menggambarkan perlindungan hukum dari hal-hal yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:⁵⁸

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar pada konsumen, yaitu:⁵⁹

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (The Right to Safety)

Konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan, barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (The Right to be Informed)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar

⁵⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013, hal. 21-22

⁵⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta, Gramedia, 2006, hal. 19-26

konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

3. Hak untuk memilih (The Right to Choose)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

4. Hak untuk didengar (The Right to be Heard)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.

Proses transaksi online pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan proses transaksi jual beli secara konvensional. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli melalui elektronik atau transaksi online menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Dampak dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat, pihak-pihak dalam transaksi online tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen,

pada Pasal 4 terdapat delapan hak yang secara eksplisit diterangkan sedangkan satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen tersebut sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pelaku usaha diberikan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain Undang-Undang Perlindungan konsumen, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai penyempurna UUPk Nomor 8 Tahun 1999. Beberapa pasal dalam UU ITE ini berusaha menutup kelemahan UUPK dalam hal perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dapat dilihat pada Pasal 9 UU ITE: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Kemudian Pasal 10 menyatakan mengenai syarat sertifikasi keandalan bagi pelaku usaha serta Pasal 2 dan Pasal 18 yang memberikan solusi bagi permasalahan pilihan hukum dan pilihan forum mengadili apabila transaksi elektronik melibatkan pihak yang berkedudukan hukum di negara lain.⁶⁰

Mengenai pengawasan terhadap suatu transaksi online juga menjadi perhatian khusus pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur dalam Bab VII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur di dalam Pasal 65. Pasal tersebut mengatur tentang identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, sampai dengan cara penyerahan barang. Transaksi online baru dapat dinyatakan secara sah dapat melakukan kegiatan jual-beli apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan tersebut.⁶¹ Terkait dengan data dan informasi pelaku usaha online yang diharuskan terdaftar dalam Pasal 65 UU Perdagangan,

⁶⁰ Kalangi, A, *Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-commerce)*, Lex Privatum, 3(4), 2015

⁶¹ Ilhami, S.R, Pengawasan dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal JOM, 2(1), 2015.

pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Pasal 15 ayat (1).

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada Bab XVII yang berkaitan Sanksi Administratif Pasal 80 menyatakan:

- i. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 2L, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- ii. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: peringatan tertulis;
 - a. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
 - b. dimasukkan dalam daftar hitam;
 - c. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri
 - d. dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang;
dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

- iii. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
- iv. Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- v. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut penulis, selain adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus menentukan adanya khiyar. Khiyar ini bertujuan apabila tidak adanya kesesuaian antara barang yang dibeli, dapat ditukarkan atau dikembalikan kepada penjual. Hal ini sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Begitu juga apabila barang yang jual sudah sesuai dengan pesanan, akan tetapi banyak pembeli yang begitusaja membatalkan ketika barang sudah sampai dan tidak mau membayar dalam kasus pembelian secara COD. Perlu adanya perjanjian tertulis. Apabila masih tidak berkenan, maka dapat diselesaikan lewat pengadilan yang disepakati sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Perdata dalam mengatur kontrak transaksi online harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyangkut Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat kesepakatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain syarat tersebut, kontrak transaksi online harus sesuai dengan asas-asas perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas i'tikat baik, asas kepercayaan, Asas Pucta Sunt Servanda, dan asas kepastian hukum. Sedangkan kontrak transaksi online menurut hukum Islam adalah harus sesuai dengan syarat sahnya suatu akad, yaitu: para pihak yang berakad, objek akad dan shigat (pernyataan dari para pihak). Selain harus sesuai dengan syarat sahnya akad, kontrak transaksi online juga harus sesuai dengan asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian dalam hukum Islam, yaitu: *Al-Hurriyah* (Asas kemerdekaan atau Kebebasan), *Al-Musawah* (Asas Persamaan atau kesetaraan), *Al-'Adalah* (Asas Keadilan), *Al-Ridha* (Asas Kerelaan), *Ash-Shidq* (Asas Kebenaran dan Kejujuran), *Al-Kitabah* (Tertulis).
2. Perlindungan hukum terhadap debitur pada transaksi online adalah dengan adanya undang-undang dan peraturan dari pemerintah untuk

menjamin terlindunginya hak-hak konsumen atas transaksi online, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

B. Saran

1. Setiap orang yang akan membuat Akad atau Perjanjian harus dibuat sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik itu dengan mendasarkan pada hukum syariat maupun positif yang berlaku.
2. Bagi DPR yang bertugas untuk membentuk undang-undang hendaknya memperhatikan kebiasaan yang terjadi pada kontrak dalam dunia maya, yaitu mengenai batas umur kedewasaan untuk dapat melakukan transaksi dalam dunia maya. Sebagian masih belum menentukan batasan umur, maka ketika hendak menyusun aturan khususnya yang berkaitan dengan dunia maya hendaknya memperhatikan hal tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang.

3. Bagi debitur agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online serta memperhatikan keamanan aplikasi yang digunakan termasuk perlindungan keamanan data-data dalam transaksi misalnya nomor kartu kredit, printout dan sebagainya yang kelak dapat dijadikan sebagai alat bukti.



DAFTAR PUSTAKA

AI-QURAN

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

BUKU

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hal.78.

Achmad, Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2011, hal.87-90

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2012, hal 11

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hal. 66

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2004, hal 1

Andi, *Aplikasi Program PHP & Mysql*, Yogyakarta, ANDI dengan MADCOM, 2005, hal 211

Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah, (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Bandung: Keni Media, 2013, hal. 97.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, 2009, hal. 1343.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal. 1

Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hal.78.

Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Hal. 45

Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, Holland: Diss Leiden*, 2001, hal. 64

Ibnu Himam, *Faidlul Qadir*, Beirut, Lebanon, Darul Fikr, Jilid 3, hal. 187

Ibnu Rajab, *Al-Qaidah Li Ibni Rajab*, Beirut, Darul Fikr, hal. 73

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 50.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 50.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hal 47

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab I pasal 20

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 42-44.

Masyadi, Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hal.76-77

Moten, Abdul Rashid. "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategiec Challenges for the 21st Century*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, hal. 231-255.

Muhammad Qadary, *Mursyidul Hairaan*, Beirut, Lebanon, Darul Fikr, jilid 2, hal. 127

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 45

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

- Pronk, Jan. "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization*, London: Zed Books, 2001, hal. 43
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Cetakan 8*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 338.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Cet XV, 1994, hal.1.
- R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Sumur Bandung, Cet X, 2000, hal.9.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id, 2009, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, hal.205-206
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 9
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003 hal 12
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.27
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal.121.
- Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000.
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terjemahan)*, Jakarta, Darul Haq, 2008, hal.27-28.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta, Gramedia, 2006, hal. 19-26

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hal 12

Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009

Suharsimi Arikunto, *Analisa Data dalam Penelitian*, Surabaya, Rineka Cipta, 2006

Sunarto zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003, hal 10

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993, hal. 147.

Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) ditinjau dari hukum perjanjian*, Surakarta, 2008, hal. 46

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal. 56.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013, hal. 21-22

JURNAL

Dudi Badruzzaman, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Perbankan di Indonesia*, Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis STAI Sabili, Bandung Vol. 1 No. 2 November 2018, hal. 109

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2021 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Ilhami, S.R, Pengawasan dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal JOM, 2(1), 2015.

Kalangi, A, Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-commerce), Lex Privatum, 3(4), 2015

Niru Anita Sinaga, Peran-peran Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma Jakarta, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018

UNDANG-UNDANG

KUHPerdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

TESIS

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hal.3.

INTERNET

(www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf, diakses tanggal 22 April 2021)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontrak>, diakses pada 06 Desember 2020 pukul 13.16.

Muhammad Syamsuddin, *Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad*, <https://islam.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqih-muamalah-terapan-akad>, di akses pada 27 Maret 2021

Sofia Hasanah, Konsep Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Merut KUH Perdata, Hukum Online, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konse>

[p-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/](https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak) ,
diakses pada 23 Maret 2021.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak>, diakses pada 10 Desember 2020
pukul 13.16.

